

Pandangan Hakim PA Pasuruan tentang Hukuman Pelaku Nikah Sirri dalam RUU Hukum Materiil PA Bidang Perkawinan

Khilyatus Sa'adah

UIN Sunan Ampel Surabaya | khilya_tuss@gmail.com

Abstract: This paper aims to determine the views of Judge PA Pasuruan about the punishment of Sirri marital offenders in the Marriage Law Draft Bill on Marriage, which will then be analyzed with the theory of *maṣ laḥ ah mursalah*. At the end of the paper, it was concluded that, first, the Judges of the Pasuruan Religious Court mostly agreed on the punishment for the perpetrators of marriages *sirrî* in article 143 of the Draft Law of the Religious Courts in the field of Marriage, because there were too many negative impacts caused by marriages *sirrî*, such as the recognition of civil rights. wife, is not considered a legitimate wife and is not entitled to *gonogini* assets in the event of separation. The basic consideration of the judge of the Pasuruan Religious Court agreed to the punishment for the perpetrators of marital *sirrî*, namely by using the concept of *maṣ laḥ ah mursalah* which is something that is good according to reason with consideration of realizing good or avoiding evil for humans, what according to reason is also in harmony and in line with the objectives *syara'* in establishing the law.

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Hakim PA Pasuruan tentang hukuman pelaku nikah sirri dalam RUU Hukum Materiil PA Bidang Perkawinan, yang selanjutnya akan dianalisis dengan teori *maṣ laḥ ah mursalah*. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa, pertama, Hakim Pengadilan Agama Pasuruan kebanyakan menyetujui terhadap hukuman bagi pelaku pernikahan *sirrî* dalam pasal 143 Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan, karena terlalu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan *sirrî*, seperti tidak diakuinya hak-hak keperdataan istri, tidak dianggap sebagai istri yang sah dan tidak berhak atas harta *gonogini* jika terjadi perpisahan. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan menyetujui terhadap hukuman bagi pelaku nikah *sirrî* yaitu dengan menggunakan konsep *maṣ laḥ ah mursalah* yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau

menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Kata kunci: Hakim PA Pasuruan, Hukuman Pelaku Nikah Siri, dan *maṣlahah mursalah*

A. Pendahuluan

Perkawinan dalam bahasa arab pada istilah fiqh tentang perkawinan adalah *munākāḥat*/nikah. Definisi perkawinan Abi Yahya Zakariya al-Ansari dalam kitab *Fath al-Wahhāb* adalah: Sesuatu akad yang memperbolehkan untuk kumpul melakukan hubungan dengan lafadz nikah atau sejenisnya.¹ Sementara dalam UU No.1 tahun 1974 perkawinan tidak lagi dilihat hanya sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin. Selain itu, dalam KHI pasal 3, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, warahmah.

Oleh karena itu, perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (statemen) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Dengan demikian, perkawinan mempunyai arti yang amat penting dalam kehidupan manusia dan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.²

Dilihat dari efektifitas peraturan Undang-Undang perkawinan masih ada beberapa hal yang kurang efektif terhadap masyarakat, salah satu dari peraturan tersebut terdapat pada pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan

¹ Abu Yahya Zakariyah Al-Ansari, *Fath al-Wahhāb* (Indonesia: Dār Ihyā' al-'Arabiyah, t.t.), 33.

² Nafi' Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Hukama'* 2, no. 2 (Desember 2012): 140.

perkawinan. Kenyataan yang muncul saat ini sangat berbeda dengan yang tertulis dalam Undang-Undang perkawinan.

Masih banyak masyarakat yang enggan mencatatkan pernikahannya, karena masyarakat menganggap pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang tidak berpengaruh pada sah tidaknya sebuah perkawinan. Jelasnya mereka berpandangan bahwa mencatatkan perkawinan bukan merupakan suatu keharusan, akan tetapi yang terpenting adalah melakukan perkawinan yang sah menurut agama atau kepercayaan.³ Yang membedakan hanya tidak memiliki kekuatan hukum positif yang di atur oleh Undang-Undang NO 1 tahun 1974, sehingga bisa menimbulkan dampak negatif.⁴

Menarik untuk dicermati bahwa salah satu persoalan perkawinan yang muncul di Indonesia dan mendapatkan sorotan cukup tajam dari masyarakat yaitu kaitannya dengan persoalan perkawinan yang tidak dicatatkan. Disatu sisi perkawinan yang tidak dicatatkan sebagaimana dalam pengertiannya di Indonesia adalah sah dalam pandangan kitab-kitab fiqh yang selama ini menjadi pegangan mayoritas umat Islam, Namun disisi lain melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengakui perkawinan tersebut karena tidak dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Bahkan perkawinan tersebut dianggap sebagai sebuah tindak pidana yang diancam dengan hukuman denda.⁵ Bahkan Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan memberikan anacaman

³ Nafi' Mubarak, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Sir," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016): 506.

⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 309.

⁵ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 45 memberikan denda maksimal Rp. 7500.00 (tujuh ribu Lima ratus rupiah).

hukuman denda maksimal sebesar 6 juta atau kurungan 6 bulan.⁶

Inilah yang menjadi polemik perkawinan yang tidak dicatatkan di Indonesia antara pengaturannya dalam perundang-undangan di Indonesia yang nampak ada perbedaan. Dengan munculnya Rancangan Undang-undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai sebuah tindak pidana dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 6 bulan atau denda 6 juta menjadi menarik untuk diteliti. Memang ketika melakukan pengendalian perbuatan anti sosial dengan menggunakan pidana pada seseorang yang bersalah merupakan suatu problem social yang mempunyai dimensi hukum yang penting.⁷

Sehubungan dengan hal ini maka opini masyarakat terbagi ke dalam dua kubu yang saling bertentangan.⁸ Dilihat dari aspek hukumnya kedua pendapat ini sama-sama memiliki kekuatan, dikarenakan adanya kesamaran substansi hukum nikah siri.⁹ Di Indonesia masih tergolong banyak para pelaku yang melaksanakan pernikahan siri. Akan tetapi apapun alasannya pernikahan siri tetap dipandang sah secara agama, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum positif

⁶ Draf Undang-Undang Replublik Indonesia tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, Pasal 143.

⁷ Nafi' Mubarak, "Tujuan Pidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015): 298-99.

⁸ Masnun Tahir, "Meredam Kemelud Kontroversi Nikah Sirri perspektif Maslahah" (Skripsi, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2011), 33.

⁹ Lebih detailnya Nafi' Mubarak menjelaskan, bahwa argumentasi pihak yang menyatakan nikah siri tidak sah adalah: (1) interpretasi sistematis pada Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Perkawinan, (2) pencatatan perkawinan adalah bagian dari asas hukum perkawinan nasional, dan (3) akte perkawinan merupakan satu-satunya bukti dari suatu perkawinan. Sedangkan argumentasi dari pihak yang menyatakan nikah adalah sah, yaitu: (1) perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun agamanya dan kepercayaannya, dan (2) pencatatan perkawinan hanya bersifat administrative. Lihat: Mubarak, "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Sir," 509-10.

yang telah diatur oleh Undang-Undang N0 1 1974. Sehingga bisa menimbulkan dampak negatif berupa kerugian pada istri dan anak yang dihasilkan dari pernikahan sirrî dikemudian hari.

Menurut Patrialis Akbar kriminalisasi,¹⁰ atau pemberian hukuman bagi pelaku nikah sirrî diperlukan, karena masyarakat harus diberi kesadaran bahwa nikah itu tidak hanya sekedar nikah bohong-bohongan. Bukan berarti Negara ikut campur dalam masalah agama karena yang dilakukan selama ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Islam justru melindungi perempuan, bukan merugikan bagi pihak yang melakukan nikah sirrî khususnya kaum perempuan.¹¹ Maka adanya Rancangan Undang-Undang mukum materil Peradilan Agama bidang Perkawinan perkawinan ini mereka yang mendukung beranggapan bahwa RUU ini bukanlah sebuah batasan atau bahkan kejahatan yang menghalangi orang untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi membawahi pada kemaslahatan, yang mencegah adanya kerugian yang akan dialami oleh salah satu pihak. Sehingga sanksi pidana dalam perbuatan tersebut ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.¹²

Karena masalah mursalah itu adalah sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil yang mendukung ataupun menolaknya. Sesuatu yang dianggap masalah itu haruslah berupa masalah yang hakiki yaitu yang benar-bener akan mendatangkan kemanfaatan,¹³ Sehingga muncullah

¹⁰ Kriminialisasi, dekriminialisasi atau depenalisasi merupakan upaya penanggulangan masalah kejahatan dengan penal policy, atau dengan menggunakan sarana hukum pidana. Lihat: Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 298.

¹¹ Ali Fauzi, "Rancangan Undang-undang Nikah Sirri," diakses 17 Februari 2010, [http:// Karodalnet.Blogspot.com](http://Karodalnet.blogspot.com).

¹² Mubarak, "Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah," 302.

¹³ Satria Effendi, *Usul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2009), 148-49.

Rancangan Undang-Undang hukum materiil Pengadilan Agama bidang perkawinan ini untuk merevisi UU No 1 tahun 1974 khususnya peraturan dalam pencatatan pernikahan.

Memang ketika berbicara wacana Undang-undang Perkawinan setidaknya selalu melibatkan tiga pihak/kepentingan, yakni kepentingan agama, negara dan perempuan. Dalam wacana dikotomi publik-privat, perbincangan seputar perkawinan cenderung dianggap sebagai wilayah privat. Pengaturan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari wacana keluarga. Dalam konteks inilah baik agama sebagai sebuah institusi maupun negara memiliki kepentingan untuk mengadakan pengaturan. Agama sebagai sebuah institusi memiliki kepentingan yang signifikan atas keluarga, sebab keluarga sebagai satuan kelompok sosial terkecil memiliki peran penting dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai yang ada dalam agama. Sementara itu negara, sebagai institusi modern pun tak bisa mengabaikan keluarga dalam mengatur dan menciptakan tertib warganya. Meskipun kepentingan negara ini tidak selalu sama dari pemerintahan satu ke pemerintahan yang lain.¹⁴

Terkait dengan pengaturan ini tak kalah penting adalah Pengadilan Agama di Indonesia.¹⁵ Jelasnya terkait menanggapi tentang wacana adanya hukuman bagi pelaku nikah sirrî ini. khususnya Pengadilan Agama Pasuruan yang sering terjadi kasus akibat nikah sirrî, seperti perkara penetapan asal usul anak, waris dan harta gonogini.

Pengadilan Agama adalah sebagai suatu instansi pemerintah, yang merupakan wadah dimana masyarakat dapat mencari sebuah keadilan. Oleh karena itu peran hakim

¹⁴ Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," 140.

¹⁵ Apalagi putusan pengadilan juga sangat berperan terhadap perkembangan hukum dan ilmu hukum, oleh karena itu putusan pengadilan juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum. Lihat: Nafi' Mubarak, "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum," *Jurnal Al-Qānūn* 17, no. 2 (Desember 2014): 392.

juga tidak bisa dihilangkan terkait pengimplemantasian dari RUU ini apabila diundangkan, karena hakim adalah seorang aparat penegak hukum yang memberi wewenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan (*justiciable*).¹⁶

B. Teori Maṣlaḥah Mursalah

Menurut bahasa yaitu suatu kebenaran yang dapat digunakan. Menurut Abu Zahroh dalam bukunya *uṣhul fiqh*. Maṣlaḥah mursalah artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *ushul* adalah kemaslahatan yang oleh syari'i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.¹⁷

Jika dihubungkan dengan maṣlaḥah adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan olehnya dilakukan. Jadi maṣlaḥah mursalah dalam kamus *ushul fiqh* adalah: "Memelihara maksud syara' dengan jalan menolak segala yang merusakkan mahluk.

Ibnu Qudammah menyatakan Maṣlaḥah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya'. Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemaslahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya maṣlaḥah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.¹⁸

Asy-Syatibi, salah seorang ulama madhhab Maliki mengatakan bahwa maṣlaḥah mursalah adalah setiap prinsip

¹⁶ Mubarak, 374.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110.

¹⁸ Miftahul Arifin dan Faisal Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), 142.

syara' yang tidak disertai bukti nash yang khusus, namun sesuai dengan tindakan syara' serta maknanya diambil dari dalil-dalil syara'.¹⁹

Hakikat masalah dari definisi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Masalah mursalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal, dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Menurut ahli ushul fiqh, masalah mursalah yaitu sesuatu yang tidak disinggung-singgung syara', untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Tetapi jika dikerjakan akan membawa manfaat dan menghindarkan keburukan.²⁰

Dalam menggunakan masalah mursalah sebagai hujjah syari'yyah para ulama bersikap sangat berhati-hati, sebab ditakutkan akan tergelincir kepada pembentukan baru, berdasarkan hal itu, seperti yang ditulis oleh Abdul Wahab Khallaf, dalam bukunya Usul al-fiqh ulama menyusun syarat-syarat kebolehan dalam memakai masalah mursalah.²¹

Syarat-syaratnya ada tiga macam, yaitu:

- a. Masalah harus benar-benar nyata, dan bukan masalah yang mengada-ngada.
- b. Masalah itu diciptakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan perseorangan.
- c. Pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.²²

¹⁹ Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 120.

²⁰ Mansur Anhari, *Ushul fiqh* (Surabaya: Diantama, 2008), 102.

²¹ Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, 86.

²² Khallaf, 86.

Wahbah Zuhaili menambahkan juga agar masalah tersebut sesuai dengan Maqāṣid Syari'ah, dan tidak berlawanan dengan nash atau dalil yang qat'i.²³

Dalam menerapkan akidah fiqh, setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan penggunaannya, yaitu:

- a. Kehati-hatian dalam penggunaannya.
- b. Ketelitian dalam masalah-masalah yang ada diluar kaidah yang digunakan.
- c. Memperhatikan sejauh mana kaidah yang digunakan berhubungan dengan kaidah-kaidah yang lain yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas.

C. Analisis Masalah Mursalah terhadap Pandangan Hakim PA Pasuruan tentang Hukuman Pelaku Nikah Sirrî

1. Analisis terhadap Pandangan Hakim PA Pasuruan

Pernikahan sirrî menurut para hakim Pengadilan Agama Pasuruan adalah pernikahan yang sah menurut syarat dan rukun pernikahan, tetapi tidak sah menurut hukum positif, karena tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan sipil Negara. Dalam KHI dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah.

Secara hukum, Negara Indonesia telah memiliki hukum keluarga yang telah hadir melalui keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 22 tahun 1946, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁴ Kesemuanya tersebut telah mengatur tentang masalah pencatatan pernikahan dan masalah hukuman bagi pelaku nikah sirrî, tetapi sampai saat ini ada kendala dalam pelaksanaannya. Ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu budaya, agama, dan sosial (kebanyakan masyarakat

²³ Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-fiqh al-Islami* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), 2.

²⁴ Mubarak, "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," 160.

berpegang teguh kepada perspektif fikih tradisional). Maka dari itu perlu adanya kebijakan hukum untuk merealisasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 22 tahun 1946, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat.

Pada Tahun 2010, pemerintah telah rampung menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang terbagi menjadi 24 Bab dan 156 pasal. Muatan dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan sebenarnya berusaha menyempurnakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ini yang menjadi kontroversi dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan yaitu adanya sanksi pidana pelaku nikah sirrî.

Sebagaimana yang diketahui dari hasil wawancara Bapak Masyhuri hakim Pengadilan Agama kota pasuruan yang menyatakan bahwa munculnya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan sangat bagus jika diterapkan, agar oknum-oknum itu tidak meremehkan perkawinan, karena tidak sedikit kasus nikah sirrî yang terjadi khususnya di Pasuruan sendiri.²⁵ Dengan adanya Rancangan Undang-undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan, dapat mengisi kekosongan hukum yang belum ada.

Adanya hukuman bagi pelaku nikah sirrî berupa denda dan kurungan, untuk memberikan rasa jera bagi pelaku nikah sirrî, karena tidak ada alasan untuk tidak mencatatkan perkawinan.

Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya, tertib administrasi dan tertib hukum mutlak diperlukan.²⁶ Tertib administrasi ini telah

²⁵ Masyhuri, Wawancara, Mei 2014, Pasuruan.

²⁶ Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 20.

disyariatkan oleh Islam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT., yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282).²⁷

Ayat di atas, tidak menyinggung pencatatan pernikahan, namun secara substansi, ayat di atas memerintahkan untuk mencatat dan tertib administrasi dalam setiap urusan. Dalam kaidah hukum Islam, pencatatan perkawinan dibuktikan dengan akta nikah.²⁸

Ibu Aisyah mengatakan, implikasi dari RUU ini akan mewujudkan masyarakat yang lebih tertib dan teratur. Beliau setuju jika hukuman nikah sirrî itu nantinya diterapkan, karena perempuan maupun anaknya bisa mendapatkan perlindungan hukum yang pasti.²⁹ Konkursensi yang diterima pelaku nikah sirrî adalah tidak mendapatkan akses yang berkenaan dengan administrasi, seperti mengurus perceraian, dan warisan. Pernikahan tersebut tidak diakui oleh pemerintah karena posisi mereka sangat lemah di depan hukum.

Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan ini bertujuan untuk kemaslahatan yang harus diwujudkan untuk melindungi kemurnian agama, keselamatan jiwa, keturunan, dan untuk melindungi harta. Menegakkan hukum perkawinan Islam untuk menjaga kelestarian dan kemurnian agama, kelestarian hidup manusia, kemurnian keturunan, dan lain sebagainya.

Ibu Hasnawati menyetujui jika nikah sirrî dijadikan sebagai hukuman, tetapi dengan alasan harus ada maşlahah 'ammah (kemaslahatan umum), yaitu melindungi hak-hak seorang wanita. Adapun tujuan adanya hukuman nikah sirrî itu adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan umat

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ân dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 128.

²⁸ Tihami, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 21.

²⁹ Aisyah, Wawancara, Mei 2014, Pasuruan.

manusia yang akan membawa kepada kemaslahatan umat itu sendiri.³⁰

Kemaslahatan yang dikehendaki Islam mempunyai ciri sebagai berikut: menarik manfaat, menolak segala yang merusak, mempunyai daya tangkal terhadap kemungkinan bahaya dari luar atau menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, dan dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman, dan kemaslahatan manusia itu menjadi dasar setiap hukum.

Sedangkan Abdul Kholiq menyetujui adanya Rancangan hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan karena ada pembaharuan dalam rangka untuk memperbaiki Kompilasi Hukum Islam, dan mengisi kekosongan hukum, akan tetapi mengenai hukuman pernikahan *sirrî*, dengan tegas mengatakan: "Saya tidak setuju karena selama syarat dan rukun masih sesuai dengan *fiqh munakahat*. Nikah *sirrî* tetap sah, karena dalam al-Quran tidak diatur tentang larangan menikah *sirrî*. Karena dianggap melemahkan hukum Allah, yang mana sebuah pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah."³¹

Bapak Asmu'in setuju nikah *sirrî* dijadikan sebagai tindak pidana pelanggaran karena merupakan bentuk penertiban dalam tatanan kemasyarakatan, jika pernikahan tidak dicatatkan, maka akan menimbulkan mafsadat.³² Nikah *sirrî* merupakan perkawinan yang banyak mendatangkan mafsadah.

Jadi sesuatu yang lebih berat mafsadatnya dari pada kemaslahatannya maka lebih baik tidak dilakukan. Hal ini sesuai dengan kaidah: "Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik *maṣlahah* (kebaikan)."³³

³⁰ Hasnawati, Wawancara, Mei 2014, Pasuruan.

³¹ Abdul Kholiq, Wawancara, Mei 2014, Pasuruan.

³² Asmu'in, Wawancara, Mei 2014, Pasuruan.

³³ Yahya Khusnan Mansur, *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah al-Farāid al-Bahiyah* (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 81.

Di dalam al-Quran maupun hadis yang membahas tentang larangan nikah sirrî secara gamblang memang tidak ada, namun ada ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan pencatatan ketika melakukan transaksi. Q.S. al-Baqarah: 282, yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.³⁴

Juga Q.S. al-Nūr: 33, yang artinya: "Hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka."³⁵

Makna yang disampaikan kedua ayat tersebut adalah pencatatan terhadap segala bentuk muamalah (transaksi) dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan pencatatan terhadap pernikahan. Karena pernikahan merupakan salah satu peristiwa muamalah yang mempunyai konsekuensi hukum.

Pada zaman Nabi pencatatan pernikahan sebagai alat bukti tertulis memang belum diberlakukan, karena pada waktu itu sarana alat tulis, kemampuan tulis menulis sangat terbatas. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan dinamika masyarakat, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Atas dasar diperlukannya sebuah bukti yang abadi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PP No. 9 tahun 1975 dan Undang-Undang No. 22 tahun 1946. Tetapi realitas yang terjadi saat ini banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama para oknum pejabat yang melakukan pernikahan sirrî, sehingga dengan munculnya Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan untuk menjaga kebaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, 48.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, 354.

Berdasarkan paparan di atas, menurut hakim Pengadilan Agama Pasuruan, Rancangan Undang-Undang hukuman bagi pelaku nikah sirrî, sangat ditunggu. Mereka sepakat adanya pengaturan sanksi bagi pelaku nikah sirrî, walaupun ada salah satu dari hakim yang tidak menyetujui adanya sanksi hukuman bagi pelaku nikah sirrî.

Pemberlakuan sanksi hukuman bagi pelaku nikah sirrî sudah pernah dibahas dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 pasal 3 ayat (1), barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah)', Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 45 ,Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 3,10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah) , Undang-Undang tersebut belum berjalan dengan baik atau bisa dikatakan lumpuh, karena adanya faktor budaya, agama dan sosial, budaya tersebut lahir dari pengaruh penafsiran agama yang konvensional, yang pada akhirnya menjadi kultur masyarakat yang menganggap perbuatan nikah sirrî itu tidak bermasalah. Maka perlu adanya pemaksimalan dengan menjadikan Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan sebagai Undang-Undang.

2. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan

Maşlahah mursalah adalah kemaşlahatan yang tidak disyariatkan oleh syar'i dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaşlahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya maşlahah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah. Sesuatu yang dianggap maşlahat itu haruslah berupa maşlahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan.

Maşlahah mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang menjadikan hukum Islam dapat lebih dinamis dan bersifat kontekstual, serta tidak ketinggalan zaman karena perkara-perkara yang baru dan belum ada ketentuan hukum dalam al-Quran dan Hadits, dapat ditentukan hukumannya dengan jalan ijtihad, yang salah satunya menggunakan metode maşlahah mursalah.²⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, sesuai dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang mayoritas menyetujui adanya hukuman pelaku nikah sirrî, bahwa sesungguhnya terlalu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan sirrî, walaupun dalam pernikahan sirrî tersebut terdapat kemaslahatan. Akan tetapi kemadhratan yang dapat ditimbulkan dari pernikahan sirrî tersebut lebih banyak. Oleh karena itu, pendapat hakim sesuai dengan kaidah fiqih: "Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".

Hukuman bagi pelaku nikah sirrî ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemadharatan. Nikah sirrî yang sering juga disebut dengan nikah di bawah tangan adalah nikah yang hanya mengutamakan pemenuhan syarat dan rukun menurut agama saja. Pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum apabila suatu saat ada pihak yang dirugikan.

Tujuan umum hakim menyetujui hukuman bagi pelaku nikah sirrî adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia karena suatu yang ada di dunia tidak lain adalah hanya untuk kepentingan manusia. Hakim mempunyai kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan bisa ditegakkan, dan mencegah seseorang untuk berbuat kedzaliman.

Adapun dasar yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang hukuman pelaku nikah sirrî berbeda beda. Walaupun pada intinya sama yaitu menyetujui adanya hukuman pelaku nikah sirrî. Hal ini

tentunya sesuai dengan hakikat konsep masalah mursalah, yaitu:³⁶

1. Masalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal, dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Abdul Wahab Khallaf, membolehkan dalam memakai masalah mursalah harus dengan syarat. Yaitu:³⁷

1. Masalah itu diciptakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan perseorangan.
2. Masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.
3. Masalah harus benar-benar nyata, dan bukan masalah yang mengada-ngada. Selain itu Masalah yang dihasilkan juga harus sesuai dengan rasio, sehingga memudahkan seorang menerimanya.

Pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan menunjukkan bahwa Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama terhadap sanksi pidana pelaku nikah sirri' itu seharusnya diberlakukan, agar pernikahan tersebut memberikan kebaikan, jauh dari segala kemadhratan, dalam rangka menjaga kemaslahatan. Walaupun tidak ada ketentuannya dalam syari'at Islam, akan tetapi itu dilaksanakan demi menjaga kebaikan masyarakat, dan memberikan manfaat agar terhindar dari kemadharatan.

Berdasarkan berbagai sudut pandangan hakim tentang madarat yang timbul sebagai akibat pernikahan sirri',

³⁶ Arifin dan Haq, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, 143.

³⁷ Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, 86.

maka hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: "Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan".³⁸

Penulis memahami pendapat hakim Pengadilan Agama mengenai hukuman bagi pelaku nikah sirrî ini adalah kontekstualisasi hukum Islam, karena realitas yang banyak memunculkan persoalan, disebabkan berubahnya gejala sosial kemasyarakatan, yang menunjukkan bahwa hukum bisa saja berubah sesuai dengan kondisi zaman yang sedang berkembang.

Hal ini sesuai dengan kaidah: "Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan."³⁹ Selain itu pendapat hakim mengenai hukuman pelaku nikah sirrî didasarkan pada kemaslahatan yang baik, karena kebijakan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan hendaknya didukung, sesuai dengan kaidah: "Kebijakan pemerintah disesuaikan dengan kemaslahatan rakyat."

Setiap tindakan atau kebijakan pemerintah yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak, itu ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Karena pemerintah adalah penanggungjawab rakyat (umat) dan untuk itu, setiap kebijakannya harus memperhatikan kemaslahatan, karena hukum tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik, bila tidak ada yang bertanggung jawab untuk mengendalikan, melaksanakan dan menegakkannya. Oleh karena itu, telah diyakini bahwa kepemimpinan adalah bagian dari tujuan yang paling urgen dalam agama, dalam hal ini adalah pemerintah.

Melihat pandangan yang diutarakan oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang hukuman pelaku nikah sirrî, dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, dan mencegah timbulnya banyak korban nikah sirrî.

³⁸ Mansur, *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah al-Farāid al-Bahiyah*, 88.

³⁹ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 60.

Karena dalam suatu perkara, jika terlihat adanya manfaat, namun di dalamnya juga terdapat mafsadah. Maka haruslah didahulukan menghilangkan mafsadah atau kerusakan, karena kerusakan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah: "Kemuḍaratan dapat dihilangkan".

Oleh karena itu, setidaknya pendapat hakim ini tidak dimaknai sebagai sebuah perlawanan terhadap agama. Sebab, niat baik untuk membuat peraturan sebagai bentuk perhatian terhadap hak-hak manusia, agar mendapat kepastian hukum juga untuk menjaga kelestarian dalam rumah tangga, sehingga tercapailah keluarga yang kekal dan bahagia.

Pendapat hakim Pengadilan Agama yang memandang positif pemidanaan pelaku nikah sirrî ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan sebuah aturan perundang-undangan, karena hakim adalah unsur penting dalam penetapan hukum. Apalagi putusan hakim juga sangat berperan terhadap perkembangan hukum dan ilmu hukum, oleh karena itu putusan hakim juga dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam ilmu hukum.⁴⁰

Dalam konteks ini bahkan selama ini hakim Pengadilan Agama Pasuruan banyak menangani kasus-kasus nikah sirrî. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan para hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara memerlukan kepastian hukum Islam dibidang perkawinan. Sebagaimana halnya materi Buku III tentang Hukum Perwakafan telah dirampung dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Penutup

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hakim Pengadilan Agama Pasuruan kebanyakan menyetujui terhadap hukuman bagi

⁴⁰ Mubarak, "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum," 392.

pelaku pernikahan sirrî dalam pasal 143 Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama bidang Perkawinan, karena terlalu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh pernikahan sirrî, seperti tidak diakuinya hak-hak keperdataan istri, tidak dianggap sebagai istri yang sah dan tidak berhak atas harta gonogini jika terjadi perpisahan. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan menyetujui terhadap hukuman bagi pelaku nikah sirrî yaitu dengan menggunakan konsep maşlahah mursalah yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Hukuman bagi pelaku nikah sirrî ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia karena kemadhratan yang ditimbulkan dari pernikahan sirri tersebut lebih banyak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh: "Menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".

Daftar Pustaka

- Aisyah. Wawancara, Mei 2014. Pasuruan.
Al-Ansari, Abu Yahya Zakariyah. *Fath al-Wahhāb*. Indonesia: Dār Ihyā' al-'Arabiyah, t.t.
Anhari, Mansur. *Ushul fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
Arifin, Miftahul, dan Faisal Haq. *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
Asmu'in. Wawancara, Mei 2014. Pasuruan.
Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
Effendi, Satria. *Usul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2009.
Fauzi, Ali. "Rancangan Undang-undang Nikah Sirri." Diakses 17 Februari 2010. [http:// Karodalnet.Blogspot.com](http://Karodalnet.Blogspot.com).
Hasnawati. Wawancara, Mei 2014. Pasuruan.
Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

- Kholiq, Abdul. Wawancara, Mei 2014. Pasuruan.
- Mansur, Yahya Khusnan. *Ulasan Nadhom Qowāid Fiqhiyyah al-Farāid al-Bahiyyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2009.
- Masyhuri. Wawancara, Mei 2014. Pasuruan.
- Mubarok, Nafi'. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Sir." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 6, no. 2 (Oktober 2016).
- . "Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum." *Jurnal Al-Qānūn* 17, no. 2 (Desember 2014).
- . "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Hukama' 2*, no. 2 (Desember 2012).
- . "Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah." *Jurnal Al-Qanun* 21, no. 2 (Desember 2015).
- Musbikin, Imam. *Qawa'id al-Fiqiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Syafe'i, Rahmad. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Tahir, Masnun. "Meredam Kemelud Kontroversi Nikah Sirri perspektif Maslahah." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Tihami. *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Ushul al-fiqh al-Islami*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.